



PUTUSAN

Nomor 465 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NORMAN AMANDA OTYS alias DONI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/28 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Inspektur Marjuki Lrg. Sei Leko,
Nomor 340 RT. 01/RW. 02, Kelurahan Siring
Agung, Kecamatan IB. I Palembang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

- **PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 6 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN AMANDA OTYS Als. DONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil dari keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Membayar restitusi kepada saksi ZULIANTI Als YULIANTI Als DINA binti ODEN, saksi NANYU RUKIAH Als UCI bin Kgs DUNGCIK, saksi ERNAWATI alias DIAN binti ZAINUDIN dan saksi EKA CARINA PUTRI Als CAREN binti SANI BADRI masing-masing sebesar Rp2.388.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), subsidier 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) botol minyak dengan tutup berwarna merah muda;
 - c. 1 (satu) botol *handbody* dengan tutup berwarna putih;
 - d. 1 (satu) buah buku transaksi JIMS SPA;
 - e. 1 (satu) buah kondom yang sudah dipakai dan dibungkus kondom yang bermerek SUTRA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) lembar asli surat Izin Walikota Palembang Nomor : 503/IG.R/2856/BPM-ptsp/2016 tentang Izin Gangguan atas nama NORMAN AMANDA OTYS tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Ir. M. SAPRI HN., Dipl. HE;

- g. 1 (satu) lembar asli Daftar Usaha Pariwisata Nomor : DUP/0288/BPM-PTSP/2016 an. NORMAN AMANDA OTYS tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Ir. M. SAPRI HN., Dipl. HE;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Drs. RATU DEWA, M.Si.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 714/Pid.Sus/2017/PN Plg tanggal 28 September 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Norman Amanda Otys als. Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*perdagangan orang*";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
Serta, membayar retribusi kepada saksi Zulianti als Yulianti als Dina binti Oden, saksi Nyayu Rukiah als UCI bin Kgs. Duncik, saksi Ernawati als Dian binti Zainudin dan saksi Eka Carina Putri als CAREN binti SANI HADRI masing-masing sebesar Rp2.388.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) botol minyak dengan tutup berwarna merah muda;
 - 1 (satu) botol *handbody* dengan tutup berwarna putih;
 - 1 (satu) buah buku transaksi JIMS SPA;
 - 1 (satu) buah kondom yang sudah dipakai dan dibungkus kondom yang bermerek SUTRA;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin dari Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/2856/BPM.ptsp/2016 tentang izin gangguan atas nama Norman Amanda Otys tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Ir. M. Sapri HN., Dipl.HE.;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Usaha Pariwisata Nomor DUP/0288/BPM-PTSP/2016 an. Norman Amanda Otys tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Ir. M. Sapri HN., Dipl.HE.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Drs. Ratu Dewa, M.Si.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 171/PID/2017/PT.PLG, tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 714/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Norman Amanda Otys Als. Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perdagangan Orang*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar makas diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Serta, membayar restitusi kepada saksi Zulianti als Yulianti als Dina binti Oden, saksi Nyayu Rukiah als Uci bin Kgs. Dungcik, saksi Ernawati als Dian binti Zainudin dan saksi Eka Carina Putri als Caren binti Sani Hadri masing-masing sebesar Rp2.388.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) botol minyak dengan tutup warna merah muda;
 - 1 (satu) botol *handbody* dengan tutup berwarna putih;
 - 1 (satu) buah buku transaksi JIMS SPA;
 - 1 (satu) buah kondom yang sudah dipakai dan dibungkus kondom yang bermerek SUTRA;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin dari Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/2856/BPM.ptsp/2016 tentang izin gangguan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Norman Amanda Otys tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Ir. M. Sapri HN., Dipl.HE;

- 1 (satu) lembar asli Daftar Usaha Pariwisata Nomor DUP/0288/BPM-PTSP/2016 an. Norman Amanda Otys tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Ir. M. Sapri HN., Dipl.HE;
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang an. Drs. Ratu Dewa, M.Si.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta membayar retribusi sebesar Rp2.388.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) apabila retribusi tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NORMAN AMANDA OTYS alias DONI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Anggota, H. Eddy Army, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)